

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebuah negara membutuhkan penerimaan yang akan digunakan pemerintah untuk menjadi sumber pembiayaan atas setiap pengeluaran yang digunakan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Terdapat banyak sumber pendapatan yang diterima oleh negara, salah satunya adalah pajak. Pajak memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan negara, sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dikarenakan begitu pentingnya pajak bagi pertumbuhan suatu negara, oleh karena itu pemerintah akan melakukan pengawasan dan pengendalian dengan maksimal untuk memastikan bahwa pendapatan yang diterima negara dari pajak sesuai dengan target yang telah diperkirakan.

Pajak baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun perusahaan tetaplah dianggap sebagai beban yang wajib ditanggung dan akan mengurangi jumlah penghasilan yang diperoleh, selain itu pajak juga dianggap tidak memberikan keuntungan dan imbalan langsung apabila wajib pajak telah membayarkan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut mendasari konflik kepentingan yang terjadi antara pemerintah sebagai pemungut pajak yang menginginkan penerimaan pajak selalu berada di titik maksimal, akan tetapi perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya (Hardika, 2007). Hal tersebut mengakibatkan seringkali menjadi dasar mengapa perusahaan melakukan perencanaan pajak sebagai dasar praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang dibebankan atas pendapatan usahanya.

Perencanaan pajak (*tax planning*) didefinisikan sebagai proses dimana wajib pajak orang pribadi atau perusahaan mengelola usahanya dengan sedemikian rupa demi utang pajak yang ditanggung dari pembebanan pajak atas penghasilan dan pembebanan pajak lainnya berada dalam nominal yang memuaskan bagi subjek pajak, dengan syarat hal tersebut memungkinkan dalam ruang ketentuan peraturan dan undang-undang pajak (Pohan, 2018). Hasil dari *tax planning* yang tidak melanggar peraturan perpajakan adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penghematan pajak (*tax saving*). Dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan

perpajakan sehingga tindakan manipulasi penghasilan masih dihitung legal dan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan untuk menghindari hingga menghilangkan kewajiban dalam pembayaran pajak (Rahayu, 2010).

Tabel 1.1

Rasio Penyerahan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017-2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
WP Badan Terdaftar Wajib SPT	1.188.488	1.451.512	1.472.217	1.482.500	1.652.251
SPT Tahunan PPh Badan	774.188	854.354	963.814	891.877	1.012.302
Rasio Kepatuhan	65,14%	58,86%	65,47%	60,16%	61,27%

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2021

Pada tabel 1.1 menunjukkan sebuah fenomena dimana jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak meningkat, akan tetapi diiringi dengan menurunnya jumlah surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan. Hal tersebut dapat menunjukkan perbedaan kepentingan diantara fiskus dan wajib pajak, fiskus memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pajak yang diterima dari wajib pajak dan wajib pajak berusaha untuk meminimalisir pajak yang dibayarkan. Terjadinya selisih pada jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dengan SPT PPh badan yang dilaporkan menjadi dugaan wajib pajak melakukan praktik penghindaran pajak. Selain menurunnya tax ratio, terdapat beberapa kasus yaitu, dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *There State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the Time of Covid-19* disebutkan bahwa *tax avoidance*

yang dilakukan di Indonesia mencapai angka Rp. 67,6 triliun atas pajak korporasi dan Rp.1,1 triliun atas pajak orang pribadi (Santoso, 2020). Selanjutnya terdapat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan gas negara dengan disertai dengan 25 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diluar PPN.

Salah satu fenomena yang terjadi mengenai penghindaran pajak adalah kasus dimana PT. Adaro melakukan *transfer pricing* terhadap anak perusahaannya yaitu Coaltrade Services International Pte, Ltd yang berlokasi di Singapura. Kasus pertama terjadi dari tahun 2009-2017 yang dimana PT. Adaro melalui anak perusahaannya yang berada di luar negeri berhasil membayar pajak lebih rendah sebesar Rp. 1,75 Triliun (Global Witness, 2019). Kasus kedua yang terjadi adalah pada tahun 2019 PT. Adaro terindikasi melakukan pengalihan laba dan pendapatan kepada anak perusahaannya menggunakan *transfer pricing*. Terdapat dua prosedur yang dilakukan oleh PT. Adaro, yang pertama dengan menjual batubara dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade Services International kemudian dijual kembali dengan lebih tinggi, lalu yang kedua adalah terdapat bonus sebesar US\$55 Juta yang diberikan dari pihak ketiga dan anak perusahaan lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mengurangi pajak PT. Adaro, dikarenakan pajak di Singapura lebih rendah dibandingkan Indonesia (Tribunsumbar, 2022). Fenomena tersebut menjadi dasar mengapa peneliti memilih perusahaan tambang sebagai objek penelitian.

Dalam praktik penghindaran pajak karakteristik eksekutif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan memilih untuk melakukan praktik penghindaran pajak atau tidak. Eksekutif dari setiap perusahaan akan memiliki kecenderungan dan sifat yang berbeda dalam memimpin perusahaannya hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi pola berpikir pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan dan kebijakan juga akan berbeda-beda. Dalam buku yang diterbitkan oleh (Effendi, 2016) eksekutif yang memimpin perusahaan dapat ditentukan apakah memiliki karakteristik *risk taker* atau *risk adverse* berdasarkan seberapa besar atau seberapa kecilnya risiko yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi risiko perusahaan maka besar kemungkinan eksekutif memiliki kecenderungan untuk menjadi *risk taker*. Namun, apabila risiko yang dimiliki perusahaan rendah maka eksekutif memiliki kecenderungan untuk menjadi *risk adverse*. Eksekutif yang memiliki karakteristik *risk taker* akan berani mengambil keputusan yang berisiko namun memberikan keuntungan bagi perusahaan, salah satunya adalah dengan memutuskan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* untuk memperkecil beban pajak yang dikenakan atas perusahaan.

Ukuran dari perusahaan yang dipimpin oleh eksekutif akan berpengaruh atas kebijakan dan keputusan yang akan diambil. Berdasarkan *political cost theory* (Watts & Zimmerman, 1986) dijelaskan bahwa semakin besar sebuah perusahaan maka eksekutif

tidak akan mengambil keputusan yang berisiko. Menghindari keputusan berisiko akan menghilangkan risiko munculnya kerugian yang lebih besar. Hal tersebut terjadi karena semakin besar perusahaan akan semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya berdasarkan *political power theory* (Siegfried, 1972) menjelaskan bahwa semakin besar sebuah perusahaan akan memiliki kekuatan politik yang lebih besar. Khususnya perusahaan besar dapat menggunakan sumber daya dan kekuatan mereka untuk menegosiasikan beban pajak atau mempengaruhi undang-undang yang akan menguntungkan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* telah banyak tersedia, seperti (Harnik, 2019) yang meneliti ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*, menemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, Primastiwi, & Salsabila, 2012) yang meneliti karakteristik eksekutif dan komite audit terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel *intervening* menemukan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Jannah & Dimiyanti, 2021) yang meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, (Fitriya, 2020) yang meneliti mengenai

pengaruh karakter eksekutif, *return on asset*, *leverage*, dan komite audit terhadap *tax avoidance*, serta penelitian yang dilakukan (Pratomo & Kristian, 2021) mengenai pengaruh komite audit dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan *leverage*, *sales growth*, dan profitabilitas sebagai variabel kontrol.

Penelitian yang menggunakan variabel karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* tidak hanya menemukan bahwa variabel karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, penelitian yang dilakukan oleh (Carolina, Natalia, & Debbianita, 2014) mengenai karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel *intervening* menunjukkan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Tristanto & Oktaviani, 2016) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kedua penelitian tersebut memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Romy, 2021) mengenai pengaruh profitabilitas, karakter eksekutif, *capital intensity*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Kartana & Wulandari, 2018) mengenai pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan *corporate governance* menunjukkan hasil yang berbeda yaitu karakteristik eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten serta variabel independen tidak sepenuhnya mampu menjelaskan variabel dependen. Peneliti menduga bahwa terdapat variabel lain yang memoderasi hubungan variabel karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Atas dasar tersebut, ditentukan oleh peneliti untuk menggunakan ukuran perusahaan yang diproyeksikan dengan total aset sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Selain menggunakan variabel moderasi, penelitian ini menggunakan *leverage* sebagai variabel kontrol yang memiliki maksud untuk menghindari terpengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen oleh faktor luar yang tidak diteliti. Dengan alasan tersebut peneliti penelitian ini ditujukan untuk membuktikan apakah variabel independent karakteristik eksekutif memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini akan menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2017-2021 sebagai objek penelitian. Penggunaan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, hal tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa dengan menggunakan perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI pada periode tahun 2017-2021 dapat memberikan jumlah data yang cukup dan berkualitas sehingga diharapkan akan menunjukkan hasil yang jelas dari hasil data yang stabil dan sifat bias tidak terjadi. Dengan pemaparan diatas, peneliti mengambil judul **“PENGARUH**

KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI MODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2021”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2) Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak lain berupa :

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna

bagi penelitian selanjutnya sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengenai pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pegawai pajak untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak.

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2016), pajak adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak